



PENYIDIKAN SATRESKRIM POLRES BANTUL

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN 202 BANTUL 55711

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres
Kabupaten Bantul / PENYIDIKAN SATRESKRIM POLRES BANTUL



PENYIDIKAN SATRESKRIM POLRES BANTUL

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN 202 BANTUL 55711

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres
Kabupaten Bantul / PENYIDIKAN SATRESKRIM POLRES BANTUL

Penyidikan Satreskrim Polres Bantul

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pelayanan Lidik Sidik Tindak Pidana: Membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Bantul

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor datang ke ruang pelayanan SPKT Polres Bantul ; 2. Pelapor melaksanakan konsultasi dengan piket Reskrim; 3. Piket Reskrim membuat rekomendasi hasil dari konsultasi; 4. Dibuatkan Laporan Polisi oleh SPKT; 5. Laporan Polisi diajukan ke pimpinan untuk mendapatkan disposisi untuk proses selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. 30 hari untuk penyidikan Kasus Mudah;
2. 60 hari untuk penyidikan Kasus Sedang;
3. 90 hari untuk penyidikan Kasus Sulit;
4. 120 hari untuk penyidikan kasus sangat sulit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Penerimaan laporan (STPL); 2. Penyelidikan; 3. Penyidikan hingga pelimpahan tersangka dan Barang Bukti ke JPU

Pengaduan Layanan

082111127401